

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk melindungi sesama makhluk ciptaan Allah baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Bahkan alam semesta ini harus kita lindungi, akan tetapi berdasarkan ada beberapa anjuran dalam aturan yang sudah digariskan oleh Islam dengan alasan-alasan sesuai syari'ah (dalil) dengan batasan yang jelas dan tegas sesuai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadis) seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

”Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

Banyak kitab fiqh yang mengkaji lebih lanjut mengenai ajaran kasih sayang terhadap hewan. Terdapat bab-bab yang secara khusus membahas mengenai anjuran untuk melindungi binatang yakni “berbuat baik kepada binatang”.¹ Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk tidak menganiaya binatang, bahkan hanya untuk sekedar menelantarkannya.

Al-Qur'an telah mengajarkan beberapa prinsip moral dan tata cara bagaimana memperlakukan binatang. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 6

¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/11647.html>, “Bagaimana Hukum Memelihara Anjing Bagi Seorang Muslim”. Diakses pada tanggal 11/07/2029, jam 18.00.

juga ditegaskan bahwa binatang adalah makhluk ciptaan Allah yang berhak dan layak untuk diperlakukan dengan baik. Berikut bunyi dalilnya:

Artinya: “Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami siapkan sesuatu pun dalam al-kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.

Perlakuan baik terhadap binatang juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pahala dan pengampunan dari Allah SWT terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut yang patut kita renungkan dan teladani:

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. pernah bercerita: Suatu ketika ada seorang laki-laki yang melewati satu jalan dalam keadaan sangat kehausan. Kemudian ia menemukan sumur. Ia pun berhenti di sumur itu dan meminum airnya. Ketika ia selesai dan beranjak dari sumur itu, ia menemukan seekor anjing yang menjulur-julurkan lidah sembari memakan tanah yang lembab karena saking hausnya. Si lelaki itu kemudian bergumam, ‘anjing ini telah sampai rasa haus yang sangat, seperti yang tadi aku rasakan’. Ia pun kembali ke sumur dan mengisi sepatunya dengan air, kemudian ia memegang anjing tersebut dengan tangan dan memberinya minum. Allah kemudian memberinya pahala dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat kemudian bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apa di dalam binatang ada (potensi) pahala juga bagi kami?’ Rasulullah menjawab: pada setiap yang memiliki hati yang basah (makhluk hidup) ada (potensi) pahala.” [HR. Mutaffaun Alaihi]

Apabila realitas sosial yang ada di masa kepemimpinan Rasulullah dikaji lebih dalam, maka dapat diketahui jalinan yang sangat harmonis antara hewan dan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tak sedikit pula hadis yang menyebutkan larangan untuk memakan binatang yang kotor, ataupun binatang buas yang bertaring dan bercakar. Mengenai hal ini secara spesifik Allah menegaskannya dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3 tentang diharamkannya babi, binatang yang disembelih selain atas nama Allah, serta binatang yang tercekik, dipukul, jatuh dan ditanduk.

Tidak seperti binatang lainnya, anjing memiliki beberapa regulasi khusus dari hukum islam. Terbukti dengan banyaknya hadis yang menyebutkan regulasi tersebut secara khusus. Diantaranya seperti larangan memelihara terhadap anjing dan bahkan anjuran untuk membunuh anjing. Hal tersebut pula menjadi permasalahan di tengah umat. Mayoritas muslim menganggap bahwa anjing adalah binatang yang najis dan haram dipelihara. Namun di samping itu, saat ini tidak sedikit masyarakat muslim yang memelihara anjing.

Banyaknya regulasi penegasan khusus *nash* terhadap anjing, menjadi dinamika dalam pemahaman hukum dan penerapan fikih hewan tersebut. Dinamika ini berdampak pada pendapat-pendapat ulama klasik dalam pemahaman kebijakan terhadap anjing. Pemahaman-pemahaman mereka tidak terlepas dari bagaimana dan metodologi apa yang digunakan dalam memahami hadis mengenai anjing yang tetap berlandaskan dalil-dalil pokok al-Quran. Sehingga menghasilkan kebijakan sesuai dengan ijtihad para ulama yang kemudian berdampak pada fiqh yang diberlakukan.

Apabila kita merujuk kepada al-Qur'an, terdapat kata anjing atau "*al-Kalb*" dalam empat ayat pada tiga surat al-Qur'an. *Pertama*, surat al-Maidah ayat 4, ayat ini menjelaskan tentang halalnya daging hasil buruan hewan yang telah dilatih dan dilepas dengan menyebut nama Allah. *Kedua*, pada surat al-A'raf ayat 176 menjelaskan tentang manusia yang *tergila-gila* kepada dunia dan selalu mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti anjing yang selalu menghulurkan lidahnya. Dan *ketiga*, pada surat al-Kahfi ayat 18 dan 22 yang menjelaskan

tentang anjing yang menjadi teman sekaligus pelindung pemuda-pemuda beriman yang bersembunyi di dalam gua demi menyelamatkan keimanan mereka.²

Sedangkan di dalam hadis, cukup banyak pembahasan yang berkaitan dengan anjing. Para ulama klasik berbeda pendapat dalam memahami hadis-hadis tentang memelihara anjing. Dalam hal ini ulama fiqh sebagai pemegang porsi paling besar dalam membahas masalah memelihara anjing. Awal perdebatan dikalangan ulama fiqh bermula dari perbedaan pendapat tentang najis tidaknya tubuh, jilatan dan air liur anjing. Seperti dijelaskan dalam beberapa hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فَيَبَأَاءَ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا "

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf dari Mâlik dari Abu Al-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali."³

Berlandaskan hadis di atas, imam Syafi'i –yang juga telah dikenal akan kehati-hatiannya dalam menetapkan hukum— menegaskan bahwa kebijakan terhadap anjing berdasarkan kebutuhan apapun adalah haram hukumnya. Dalam pembahasan ini, telah diketahui bahwa anjing termasuk ke dalam kelompok hewan yang najis. Kenajisannya ini diisyaratkan sebagai najis yang berat atau

² Munirah Abdurrazaq, "Hadis-hadis mengenai anjing: Tumpuan Kepada Isu Pemeliharaan dan Pengaruhnya daripada Perspekti Hadis Ahkam" dalam Fauzi Daraman, ed., Sunah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa, (Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan hadith,2011), h. 520-521.

³ Mengenai hal ini juga dibahas dalam riwayat lain yang menyebutkan bahwa membersihkan bekas jilatan anjing adalah dengan mencucinya 7 kali dan yang pertama adalah dengan debu atau tanah. Namun, ada juga riwayat lain yang menyebutkan kebalikannya yakni mencucinya sebanyak 7 kali lalu yang ke delapan dengan debu atau tanah. Lihat lebih lengkap dalam al-Nawawi, *Syarh 'ala Muslim* kitab taharah bab hukum jilatan anjing.

mughaladhah. Terbukti dengan perintah Rasulullah Saw. untuk mencuci bekas jilatan anjing hingga 7 kali.

Namun, kebijakan imam Maliki ternyata berbeda dengan imam Syafi'i. Kebijakannya justru nampak lebih longgar dengan pernyataan bahwa memelihara anjing dengan tujuan mengamankan rumah (anjing penjaga) hukumnya adalah mubah atau boleh. Sehingga, jika kita terkena jilatan anjing atau sekedar tetesan air liurnya, tetap wajib dibersihkan sesuai syariat Nabi Saw.⁴ Pendapat imam Maliki berlandaskan terhadap Q.S Al-Maidah ayat 4, penjelasan di bawah.

Tentunya kebijakan-kebijakan para ulama fiqh tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan Rasulullah terhadap anjing. Akan tetapi larangan terhadap memelihara anjing ini berkaitan dengan keresahan Rasulullah ketika menunggu turunnya surat Al-Duha. Pada suatu waktu Jibril berjanji kepada Rasulullah untuk menemui beliau. Namun, setelah waktunya tiba Jibril tak kunjung datang dan hal tersebut membuat Rasulullah resah sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا، قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصَا، فَأَلْفَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: " مَا يُخْلِفُ اللَّهَ وَعَدَهُ وَلَا رُسُلَهُ " ثُمَّ انْقَطَعَتْ فَإِذَا جَرُّوْ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ: " مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟ "، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ "، فَقَالَ: " مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ". حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، [ج ١٤ : ص ٨٢] عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ جِبْرِيْلَ وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ

Artinya:

⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'atsir, 1985), c. 2, jilid 1, h. 153.

Telah menceritakan kepadaku Suwaid ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Abi Hazm, dari ayahnya, dari Abi Salamah ibn Abdirrahman, dari 'Aisyah, bahwasannya ia berkata : Jibril berjanji kepada Rasulullah untuk menemui beliau di suatu waktu. Maka tibalah waktu tersebut namun ternyata Jibril tak datang menemui beliau. Ketika itu di tangan beliau ada sebuah tongkat, dan beliau melemparkan tongkat tersebut dari tangan beliau seraya bersabda : "Allah dan para utusannya tidak akan menyelisihi janjinya". Beliau lalu menoleh dan ternyata di bawah tempat tidur beliau ada seekor anak anjing. Beliau bersabda : "Wahai 'Aaisyah, kapan anjing itu masuk ke sini?". 'Aaisyah menjawab : "Demi Allah, aku tidak tahu". Lalu beliau menyuruh agar anjing itu dikeluarkan. Kemudian Jibriil datang, lalu Rasulullah bersabda : "Engkau telah berjanji kepadaku untuk datang dan aku pun duduk menunggumu, namun engkau tidak kunjung datang". Jibriil berkata : "Anjing yang ada di rumahmu telah menghalangiku masuk. Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar/patung"⁵

Sebelum peristiwa keresahan Rasulullah terhadap turunnya surat Al-Duha, tidak ada satupun hadis yang menerangkan sikap khusus Rasulullah terhadap anjing. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut, dimana Hasan cucu Rasulullah tidak dilarang memelihara anjing. Hingga Rasulullah mendapat teguran khusus dari malaikat Jibril:

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah : "Jibriil mendatangkiku, kemudian ia berkata : 'Sesungguhnya tadi malam aku datang kepadamu, dan tidak ada yang menghalangiku masuk menemuimu dalam rumah yang engkau ada di dalamnya, kecuali karena di pintu rumahmu ada gambar seseorang. Dan juga di dalam rumahmu ada tabir tipis bergambar (makhluk) dan ada anjingnya. Maka, perintahkan agar kepala gambar yang ada di pintu itu dipotong sehingga menjadi seperti bentuk pohon. Perintahkan agar tabir itu dipotong kemudian dijadikan dua bantal yang dihamparkan dan dijadikan tempat sandaran/diduduki. Perintahkan juga agar anjing itu dikeluarkan dari rumah". Lalu Rasulullah Saw. melakukannya (semua yang diperintahkan Jibriil). Anjing itu ternyata adalah anak anjing milik Al-Hasan dan Al-

⁵ Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Maktabah Syamilah), jilid 6, hlm. 155, no. 2105.

Husain yang berada di bawah kolong dipan, yang kemudian beliau perintahkan agar dikeluarkan dari rumah”⁶.

Kemudian setelah mendengar perkataan malaikat Jibril yang keberatan untuk masuk ke dalam rumah Rasulullah karena di bawah tempat tidur beliau ada anak anjing Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membunuh semua anjing di Madinah. Diceritakan dalam hadis berikut:

(١٧٦٧) - [١٨١٦] أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خُمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Yazîd bin Hârûn telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Nâfi' dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi saw. bersabda; "Lima binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang untuk membunuhnya, yaitu; Burung gagak, tikus, elang, kalajengking, anjing buas.”⁷

Dalam teks hadis diatas, larangan terhadap membunuh anjing tegas tanpa pengecualian. Namun dalam riwayat hadis lain terdapat pengecualian terhadap anjing pemburu dan anjing penjaga ternak. Jika terdapat suatu manfaat tertentu yang bersifat halal, maka anjing boleh digunakan:

Artinya: “Barangsiapa memanfaatkan anjing, bukan untuk maksud menjaga hewan ternak atau bukan maksud dilatih sebagai anjing untuk berburu, maka setiap hari pahala amalannya berkurang sebesar dua qirath” (HR. Bukhari no. 5480 dan Muslim no. 1574).

Dalam tinjauan ilmu ushul fiqh dijelaskan bahwa perbuatan haram tidak semata-mata ditunjukkan oleh suatu larangan, tetapi juga oleh implikasi yang

⁶ Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 2806, Abu Dawud no. 4158, Ahmad 2/305; dan yang lainnya; At-Tirmidziy berkata : “Ini adalah hadis hasan shahih”.

⁷ Abdullah bin Abdurrahman al-Darimî, *Sunan al-Dârimî*, (Maktabah Syamilah), jilid 2, hlm. 56, no. 1816

ditimbulkan dari perbuatan tersebut⁸. Kajian tentang memelihara anjing menjadi penting sebab tidak semua umat Islam melarang untuk memelihara anjing dengan menimbang bahwa banyak manfaat yang dihasilkan dari memelihara anjing. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bagaimana hadis tentang anjing tersebut dipahami. Maka dari itu perlu kiranya penyusun melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Dinamika Kebijakan Rasulullah Mengenai Anjing”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, telah dijelaskan bahwa kebijakan Rasulullah terhadap anjing menjadi perdebatan dalam literatur Islam klasik. Terdapat perbedaan tentang kebijakan para ulama tentang fiqh terhadap anjing yang dilatarbelakangi pada kebijakan Rasulullah terhadap anjing, dimana sebelum tragedi turunnya surat Al-Duha tidak ada sikap khusus terhadap anjing dari Rasulullah Saw. Berbeda halnya setelah ada himbauan dari malaikat Jibril yang tidak mau masuk kerumah beliau dikarenakan ada anjing di bawah tempat tidur beliau maka sikap khusus terhadap anjing mulai diberlakukan bahkan ada anjuran untuk membunuh anjing dalam hadis shahih. Namun, dalam Al-Qur'an tidak ada kekhususan sikap terhadap anjing. Oleh karena itu, penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu : bagaimana kebijakan Rasulullah Saw. mengenai anjing dan dampak hukumnya?

⁸ Wahbah al-Zuhailiy, I: 86-7

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka inilah tujuan dalam pembahasan penulisan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan Rasulullah Saw. mengenai anjing dan dampak hukumnya bagi umat.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk Akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini, akan memberi manfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan dan memperkaya khazanah kepustakaan terhadap tinjauan hukum tentang kebijakan Rasulullah Saw. mengenai anjing dan dampak hukumnya.

2. Untuk Praktisi

Penulis berharap dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sudut pandang terhadap pemahaman para pembaca pada umumnya dan khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Hadis yang berguna dalam pengembangan wawasan dan pemahaman terhadap kebijakan Rosulullah SAW mengenai anjing dan dampak hukumnya.

3. Untuk Masyarakat

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap bagaimana sikap dan fiqih umat muslim mengenai anjing.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah membaca beberapa penelitian yang membahas terkait pemeliharaan terhadap anjing dalam tinjauan hukum Islam berikut ini:

Pertama, “Hukum Jilatan Anjing Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’I ditulis oleh Muhammad Karbi”. Di dalam skripsi tersebut, dijelaskan mengenai hukum jilatan anjing dari perspektif 2 madzhab yakni Maliki dan Syafi’i. Penelitian ini memiliki kesimpulan: bahwa penelitian ini menjelaskan letak perbedaannya saja yaitu “Mazhab Maliki menetapkan bahwa anjing adalah hewan yang suci, karena alasan untuk mencuci bekas jilatannya adalah untuk keperluan ibadah. Sedangkan Mazhab Syafi’I sebaliknya yang menetapkan bahwa anjing adalah hewan yang najis dan hukum membasuh bekas jilatannya adalah karena ia berhadass secara mutlak. Karena jika lidah dan mulutnya adalah najis, maka seluruh badannya pun termasuk najis.”⁹

Kedua, “Pemeliharaan Anjing Dalam Perspektif Hadis ditulis oleh Nur Ashlihah Mansur” Penelitian ini lebih mengkaji terhadap bagaimana tinjauan hadis dalam memelihara anjing berdasarkan pendapat-pendapat para ulama terhadap pro dan kontra terhadap pemeliharaan anjing. Lalu dikaitkan dengan pemeliharaan anjing dalam konteks kekinian. Penelitian ini memiliki kesimpulan: “Bahwa memelihara anjing diperbolehkan dengan syarat anjing tersebut dipergunakan untuk suatu keperluan. Karena pada zaman Nabi, kegunaan anjing dengan kelebihan yang dimilikinya hanya bisa dimanfaatkan untuk berburu, menjaga ladang dan ternak saja sebagaimana disebutkan dalam teks hadis, namun pada saat itu dengan kelebihan yang dimiliki anjing, maka kita bisa

⁹ Siti Fatimah, “*Metode Pemahaman Hadis Nabi dengan Mempertimbangkan Asbab al-wurud : Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dengan M. Syuhudi Ismail*”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

mempergunakannya juga untuk kebutuhan yang lain. Seperti menjaga rumah, membantu polisi untuk melacak bukti kejahatan, dll”¹⁰.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini penulis lebih fokus terhadap dinamika kebijakan Rasulullah terhadap anjing, dimana pada sebelum terjadinya proses turunnya surat Al-Duha tak ada larangan oleh Rasulullah terhadap umat muslim yang memelihara anjing. Tapi setelah turunnya surat Al-Duha, Rasulullah lebih menekankan umat muslim untuk tidak memelihara anjing karena tidak ada malaikat rahmat yang akan masuk kedalam rumah yang di dalamnya ada anjing.

F. Kerangka Teori

Dinamika kebijakan Rasulullah Saw. mengenai anjing sangatlah berdampak terhadap perbedaan pendapat hukum mengenai anjing terutama pada kebijakan hukum dari ulama-ulama fiqh. Dalam pembahasan di atas telah dijelaskan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kebijakan Imam Maliki dan Imam Safi'i, tentunya kebijakan dari kedua imam mazhab ini mempunyai landasan dalil yang sama-sama kuat. Perbedaan pendapat ini sangatlah berdampak pada sikap Umat Islam mengenai binatang yang pintar ini. Implementasi atas kebijakan hukum dari setiap imam landasan dalilnya adalah hadis-hadis mengenai dinamika kebijakan Rasulullah mengenai anjing, karena dalam ayat-ayat *mutakalibin* tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus sikap mengenai anjing.

Perlu diketahui dalam kajian Ilmu hadis ada yang di sebut Bayan At-tasyri' yaitu penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan

¹⁰ Nur Ashlihah Mansur, “Pemeliharaan Anjing Dalam Perspektif Hadis”, *Skripsi SI* (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

syar'i yang tidak didapati nashnya dalam Al-Qur'an. Menurut Abbas Muthawali Hamadah bayan at-tasyri' disebut dengan bayan zaid 'ala al-Kitab al-Karim, yaitu penjelasan sunnah/hadis yang merupakan tambahan terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, bayan tasyri' ini selaras dengan Q.S Al-Hasyr ayat 7:

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Maka dari itu “**Otoritas Rasullullah SAW terhadap kehujahan hadis**” sangatlah perlu dalam penelitian kebijakan Rasullullah SAW mengenai anjing, yaitu sebagai langkah dalam penyelesaian masalah yang diteliti. Karena perbedaan kebijakan yang terjadi haruslah kita menyelesaikan dari dasar hukumnya yaitu hadis-hadis yang akan di teliti. Teori ini biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan para ulama dalam penentuan hukum dalam islam.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu proses tindakan / rangkaian atau cara yang dilakukan secara terencana, sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah dan jawaban

masalah pada penelitian ini.¹¹ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan:

1. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dimaksud adalah untuk menjelaskan jenis penelitian yang akan digunakan dalam berlangsungnya penelitian ini.¹² Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode deskriptif ini berarti dimaksudkan untuk mencari berbagai sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada rujukan kitab-kitab hadis *Kutubuttis'ah* (sembilan kitab imam hadis). Serta kitab yang membahas mengenai metodologi *Syarah Hadis* dan *Sirah Nabawiah*.

b. Data Sekunder

Selain data primer, penulis pun menggunakan data pendukung seperti ensiklopedia dan kamus-kamus hadis, serta beberapa artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang telah membahas tentang hadis-hadis dan ayat-ayat mutakalibin dari berbagai sudut pandang.

3. Pengumpulan dan Analisa Data

¹¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 42

¹² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2015, hlm. 20

Tahap pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana data-data dikumpulkan. Baik data primer maupun data sekunder yang akan disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Penulis akan melakukan penentuan hadis-hadis yang ada dalam data primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu penulis akan melakukan analisis terhadap konteks penerapan hadis-hadis yang digunakan, dan relevansi hadis tersebut dalam konteks dinamika kebijakan Rosullullah SAW mengenai anjing dan dampak hukumnya, dan akan di perkuat dan di dukung dengan sumber data sekunder guna melengkapi dan memperjelas penelitian. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, supaya data tersebut mempunyai kebenaran yang dapat dijadikan patokan untuk menjawab masalah yang datang.¹³ tahap pengolahan data ini akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; pertama pemeriksaan data (*editing*); kedua penandaan data (*coding*); ketiga penyusunan/ sistematisasi data (*constructing*); dan yang terakhir penarikan kesimpulan (*concluding*).

b. Analisa Data

¹³ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 121

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan.¹⁴ Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisa data tersebut dilakukan dengan cara menghubungkan dari beberapa hadis dengan konteks yang diteliti secara logis. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis setiap informasi yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dikaji melalui pendekatan Ilmu sejarah atau *Sirah Nabawiah*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh keobjektifan dan sistematis dalam penelitian ini maka akan disajikan garis-garis besar cara penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi latar belakang, pemilihan judul dan atau tema skripsi dan fokus pembahahasan penelitian. Selanjutnya membahas tujuan penelitian, manfaat yang didapat dalam penelittian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KEHUJAHAN HADIS RASULULLAH SAW berisi tentang penjelasan metodologi yang digunakan penulis yakni ilmu *asbab al-wurud* serta ilmu *ikhtilaf al- hadis*.

BAB III DINAMIKA KEBIJAKAN RASULULLAH MENGENAI ANJING yang berisi penjelasan tentang bagaimana kebijakan beliau mulai dari tidak adanya larangan untuk memelihara anjing sampai turunnya surat Al-Dhuha sehingga Rasulullah menyuruh membunuh anjing.

BAB IV PENUTUP: Berisikan kesimpulan secara umum dari pembahasan diatas dan saran yang berkaitan dengan laporan penelitian ini.

¹⁴ Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), hlm. 8